

PERTAUTAN HAK BERKEYAKINAN DAN ELEKTORAL: KAJIAN “DEMOKRASI PANCASILA” MELALUI PENGALAMAN MASYARAKAT ADAT PENGANUT KEPERCAYAAN

Tegar Raffi Putra Jumantoro¹, Aisyah Mutiara Rahma², Sintha Yuraida³, Syedna Ahmad Albanna⁴,
Alfin Dwi Novemyanto⁵.

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, ⁵Universitas Gajah Mada.

Corresponding e-mail: tegaraffiptr@gmail.com

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v4i4.617

Abstract

Indonesia is a country that has a diversity of cultures and societal entities, one of which is the masyarakat hukum adat penganut kepercayaan (MHPAK). Often the religious and electoral rights of MHPAK who believe in them are not guaranteed and fulfilled optimally, especially in the practice of general elections. This research aims to find out about the relationship between the right to believe and electoral rights in the context of "Pancasila Democracy" in Indonesia. To find out this, this paper uses the case of experiences experienced by Indigenous Peoples of Belief who are then called MHAPK. The MHAPK case was chosen taking into account the special situation in the form of "structural violence" resulting from the lack of legal recognition of the existence of those who adhere to local beliefs. That there were significant changes between after and before the Constitutional Court decision Number 97/PUU-XIV/2016 concerning the fulfillment of the right to trust. Thus, this research was carried out by examining population administration before and after the Constitutional Court decision and its impact on the fulfillment of electoral rights. Furthermore, lessons from the MHAPK case also contributed to rethinking the meaning of Pancasila's democratic claims. This research was conducted by processing literature sources. Apart from that, interviews were also carried out primarily with election organizers. The results of the study conducted show a connection between the right to believe and the right to vote. Another finding is that there are differences in the meaning of Pancasila Democracy.

Keywords: Rights of Belief, Electoral Rights, Customary Law Community Believers, Structural Violence, Population Administration.

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan entitas kemasyarakatan, salah satunya adalah masyarakat hukum adat penganut kepercayaan (selanjutnya disebut MHPAK). Seringkali hak beragama dan hak pilih para penganut MHPAK yang meyakini tidak terjamin dan terpenuhi secara optimal, khususnya dalam praktik pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antara hak berkeyakinan dan hak pilih dalam konteks “Demokrasi Pancasila” di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, makalah ini menggunakan kasus pengalaman yang dialami oleh Masyarakat Adat Penganut Kepercayaan yang kemudian disebut MHAPK. Kasus MHAPK dipilih dengan mempertimbangkan situasi khusus berupa “kekerasan struktural” akibat tidak adanya pengakuan hukum terhadap keberadaan mereka yang menganut kepercayaan setempat. Bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara sesudah dan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pemenuhan hak berkeyakinan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji administrasi kependudukan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap pemenuhan hak pilih. Lebih jauh,

pembelajaran dari kasus MHAPK juga turut andil dalam memikirkan kembali makna klaim demokrasi Pancasila. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah sumber pustaka. Selain itu, wawancara juga dilakukan terutama kepada penyelenggara pemilu. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan adanya keterkaitan antara hak berkeyakinan dan hak memilih. Temuan lainnya adalah adanya perbedaan makna Demokrasi Pancasila.

Kata Kunci: Hak Berkeyakinan, Hak Pilih, Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan, Kekerasan Struktural, Administrasi Kependudukan.

1. Pendahuluan

Indonesia mengklaim dirinya sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi konsep demokrasi, namun implementasi dari konsep demokrasi belum terlaksana. Tapi tidak semua klaim berlaku dalam kenyataan. Sebagai negara hukum, Indonesia mestinya memberikan perlindungan dan kesetaraan bagi seluruh warga penduduknya. Hal tersebut sesuai dengan adagium “Manusia untuk Hukum” (Satjipto Rahardjo, 2006). Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan yang mutlak. Mengacu pada kedua kata tersebut, maka demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang mutlak dengan rakyat sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dipegang oleh rakyat atau warga negara secara umum, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya didasarkan pada kehendak penguasa atau sekelompok *elite*, tetapi juga mencerminkan aspirasi, kepentingan, dan suara mayoritas warga negara. Tanpa adanya konsep dan nilai demokrasi dalam kehidupan, maka kreativitas manusia tentunya sangat sulit untuk berkembang dikarenakan mereka tidak memiliki hak kebebasan yang hakiki seperti saat ini. Dalam pemerintahan demokrasi, pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan (kebijakan) mereka di wilayah publik (Sulisworo Dwi, 2012). Inti dari teori demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya didapatkan dan bersumber dari kehendak serta kesepakatan mereka yang diperintah (Andi Suhardiyanto & Lestari Puji, 2008). Demokrasi bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk berkumpul, hak untuk berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai negara yang demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya jauh berbeda dari prinsip-prinsip dasar demokrasi (Nur Rohim Yunus, 2015). Adanya keberagaman pemahaman mengenai konsep demokrasi antar negara, membuat pelaksanaannya juga berbeda di masing-masing negara. Di negara Indonesia sendiri, menganut adanya sistem demokrasi Pancasila. Wujud dari pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dengan terlaksananya pemilihan umum. Perjalanan pemilu di Indonesia memiliki dinamika tersendiri, perubahan ini terjadi sejak runtuhnya orde baru yang memiliki tujuan besar untuk membuat masyarakat hidup lebih demokratis pada masa reformasi.

Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah suatu sistem demokrasi yang pelaksanaannya dilandaskan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuan atau fokus dari demokrasi Pancasila tidak jauh berbeda dari konsep demokrasi itu sendiri, yakni kesejahteraan rakyat (Nur Rohim Yunus, 2015). Demokrasi Pancasila mengandung beberapa unsur, seperti kesadaran religius, kebenaran, budi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia. Karakteristik utama Demokrasi Pancasila ditandai dengan adanya beberapa prinsip, seperti prinsip kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*), kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*), serta pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab (Jimly Asshiddiqie, 2011). Pertama, prinsip kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*) yang diartikan demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi adanya kebebasan yang dijadikan sebagai sarana untuk berkembang tanpa adanya pembatasan dari penguasa negara. Hakikat kebebasan dalam Demokrasi Pancasila diartikan sebagai hak kebebasan yang dimiliki seseorang tidak mengganggu atau melanggar hak kebebasan orang lain, bukanlah kebebasan dalam arti tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang ada. Prinsip persamaan mengacu pada kesetaraan yang berlaku bagi semua warga negara dalam menerima segala akses dan kesempatan yang sama guna mengembangkan dirinya (Apiek Gandamana, 2017). Kedua, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) yang berarti rakyat memiliki peranan sebagai penguasa tertinggi sehingga segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Dengan adanya rakyat sebagai penguasa tertinggi, maka fungsi pengawasan dalam pemerintahan tentunya juga melibatkan partisipasi rakyat. Rakyat

memberikan mandatnya untuk menentukah arah bangsa, maka hak pilih menjadi sesuatu hal yang sangat esensial dalam pemilihan umum negara demokrasi (Ofis Rikardo, 2020). Berkaitan dengan ide demokrasi Pancasila yang berintikan kekeluargaan dan harmoni sebagaimana diuraikan di atas, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia merupakan penggagas ulung tapi lemah dalam mempraktikannya. Ketiga, prinsip pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk implementasi prinsip ini adalah dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum menjadi cerminan sekaligus parameter yang menjadi tolak ukur dari negara yang demokratis. Eksistensi pemilihan umum menjadi sangat penting dan vital dikarenakan demokratisnya suatu negara dilihat berdasarkan perjalanan pelaksanaan pemilihan umum di negara tersebut. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai aktivitas politik yang mengikutsertakan berbagai lembaga, partai politik, dan juga rakyat (Frenki, 2016). Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan hak-hak konstitusional warga negara. Pemilihan umum menjadi sarana demokrasi pewujudan kedaulatan rakyat. Veri Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi sebagai suatu “*qonditio sine qua non, the one can not exist without the others*” (Antari, Putu Eva D., 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa rakyat sebagai syarat mutlak yang harus diikutsertakan dalam pemilihan umum merupakan faktor yang paling menentukan adanya suatu pemerintahan. Keberadaan pemerintahan tetap eksis karena adanya partisipasi dari rakyat atau warga negara. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Alvianus Kristian Sumual, dkk., 2023). Asas langsung menghendaki agar rakyat dalam pemilihan umum diberikan hak secara langsung untuk memilih berdasarkan hati nuraninya tanpa melalui adanya perantara. Asas umum menandakan bahwa pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang. Asas bebas dapat diartikan sebagai kebebasan yang berlaku bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum tanpa terkecuali, serta bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Asas rahasia mengindikasikan bahwa pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya oleh negara atau tidak diketahui oleh pihak lain. Asas jujur mewajibkan bagi seluruh pihak yang berkontribusi dalam pemilihan umum harus bersikap jujur tanpa adanya niat untuk melakukan kecurangan. Terakhir, asas adil yang menjamin bahwa setiap warga negara sebagai pemilih diberikan perlakuan, kesempatan dan hak yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Mengacu pada asas-asas tersebut, pelaksanaan pemilihan umum harus menjamin dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali MHAPK.

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kesanggupan untuk berdiri sendiri, kesatuan hukum, penguasa serta lingkungan hidup dengan berdasar pada hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Jenny K. Mattuankota, 2010). ICCPR menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Dokumen yang menjadi tonggak sejarah hak asasi manusia tersebut mencoba memberikan pemahaman bahwa setiap orang, termasuk masyarakat hukum adat penghayat kepercayaan diberikan hak kebebasan untuk berpindah agama ataupun kepercayaannya, lalu menjalankan ajaran, amalan, serta ibadah sesuai apa yang ia anut. Kemudian mengacu pada *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang menyatakan masyarakat hukum adat mempunyai derajat yang sama dengan masyarakat lainnya serta mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak konstitusional mereka dengan berdasarkan atas asal usul atau identitas asli mereka sehingga dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai derajat yang sama dengan masyarakat lainnya serta mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak konstitusional mereka dengan berdasarkan atas asal usul atau identitas asli mereka. Di negara Indonesia, eksistensi masyarakat hukum adat memang sudah ada, namun pengakuan terhadapnya masih setengah hati. Eksistensi masyarakat hukum adat memang telah diakui dan dihormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adatnya dalam konstitusi Republik Indonesia. Disertai dengan hak –hak tradisionalnya yang selama masih hidup menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diatur Undang – Undang. Namun, pengakuan terhadap MHAPK masih setengah hati yang ditunjukkan melalui adanya pelaksanaan pemilihan umum yang disinyalir kurang mengakomodasi hak-hak konstitusional mereka. Kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah kelompok berisikan suku-suku asli yang menjunjung tinggi kepercayaan tradisional sebagai warisan nenek moyang, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan Aluk To Dolo (Romanti, 2023). Eksistensi para penghayat kepercayaan di Indonesia memiliki kontribusi

yang sangat penting dalam melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi tentunya juga harus memperhatikan dan mengakomodir hak-hak konstitusional mereka.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan serta pengawasan pemilihan umum sangatlah bias. Petugas pelaksana pemilihan umum sangat memihak pada partai pemerintah sehingga keabsahan hasil pemilihan umum patut dipertanyakan (Topo Santoso & Ida Budhiati, 2019). Kemudian, juga terdapat problem pada pemenuhan hak pilih, khususnya bagi masyarakat hukum adat penghayat kepercayaan. Mereka memiliki kekhususan, yaitu adanya latar kekerasan struktural dengan ditujukan kepada mereka yang tidak memiliki data kependudukan sehingga berimbas pada hak pilih. Pahitnya diskriminasi dirasakan bertahun-tahun lamanya oleh MHAPK. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2016, MHAPK tidak dijamin hak konstitusionalnya secara yuridis dan kesulitan dalam mengakses data kependudukan. Berbagai gelombang protes muncul, mendesak pemerintah segera mengakui eksistensi para penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan (Tia Muthia Sholihat & Setiati Widiastuti, 2019). Pasca Putusan MK tahun 2016, eksistensi para penghayat kepercayaan sedikit demi sedikit sudah mulai diakui, walaupun belum sepenuhnya. Selain itu, masih diperlukan adanya penyesuaian tentang administrasi kependudukan. Lantas, pemenuhan jaminan hak-hak konstitusional MHAPK dalam pemilihan umum menjadi fokus permasalahan yang hendak penulis teliti dalam penelitian ini. Melalui pengalaman dari MHAPK, pengakuan terhadap identitas MHAPK baru benar – benar mendapatkan pengakuan pada putusan MK 2016 sedangkan eksistensi mereka sudah ada jauh sebelum berdirinya republik Indonesia. Apabila pandangan negara hukum memang benar-benar didasarkan pada kedaulatan rakyat dan diwujudkan dalam pemilu maka dapat diketahui terdapat hambatan bagi MHAPK untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Termasuk hal pengadministrasian yang mempersulit mereka dalam berpartisipasi di pemilu. pemerintah memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi pada MHAPK yaitu Kemendagri, dan Dinas Kependudukan. Hal tersebut tentu juga akan mempengaruhi Lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu di Indonesia. Maka jika terdapat data yang bermasalah semua pihak akan mengalami kesulitan yang cukup rumit. Padahal disisi lain, Lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu tersebut hanya sebagai user dalam mengawal pelaksanaan pemilu.

Penelitian ini menjelaskan pada keadaan pemenuhan sekaligus keterkaitan antara hak berkeyakinan dengan hak elektoral. Penelitian bertumpu pada argumen yang condong terhadap tidak terpenuhinya hak berkeyakinan. Tentu hal tersebut juga akan mempengaruhi pemenuhan hak elektoral. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji tentang keterkaitan antara hak berkeyakinan dan hak elektoral pada MHAPK dalam penelitian yang berjudul **“Pertautan Hak Berkeyakinan dan Hak Elektoral: Kajian Demokrasi Pancasila Melalui Pengalaman Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan”**. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi ilmu pengetahuan mengenai implementasi konsep demokrasi Pancasila yang berfokus pada problematika yang terjadi dalam pemilihan umum berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dalam memberikan jawaban atas beberapa permasalahan yang menjadi keresahan penulis, seperti faktor geografis yang menghambat proses pemutakhiran data, adanya diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat tuna aksara; dan diskriminasi masyarakat hukum adat dalam menerima KTP elektronik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat regulasi mengenai pengakuan dan perlindungan para penganut kepercayaan lokal, karena putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 belum bisa mengentaskan permasalahan yang ada. Pemerintah melalui Kemendagri dapat lebih proaktif dalam melakukan pencatatan sipil. Regulasi mengenai kawasan hutan adat juga perlu diperbarui demi melindungi masyarakat adat karena hutan tidak dapat dipisahkan dengan mereka.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan konseptual, perundang – undang, serta menggunakan teknik metode wawancara terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Tujuan *socio-legal studies* adalah berusaha untuk memberikan jawaban dan penjelasan berbagai permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin, terutama berkaitan dengan ilmu sosial-humaniora (Normand Edwin Elnizar, 2022). Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara konsep-

konsep tersebut dan bagaimana mereka saling terkait dalam suatu konteks tertentu (Hajar M., 2015). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undang yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji implementasi pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dalam penelitian ini kami mewawancarai penyelenggara Pemilu yaitu sebagai berikut:

- a. Ida Budhiati (Anggota KPU RI Periode 2012-2017, Anggota DKPP 2012-2022), wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024 melalui *zoom meeting*;
- b. Yulianto Sudrajat (Anggota KPU RI), wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 melalui *zoom meeting*;
- c. Suparmin (Anggota KPU Provinsi Jambi), wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2024 melalui *zoom meeting*;
- d. Muhtar Said (Tenaga Ahli KPU RI), wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 melalui *zoom meeting*;
- e. Unu Herlambang (Tenaga Ahli DKPP), wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 melalui *zoom meeting*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Berkeyakinan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konsitusi 97/PUU-XIV/2016

Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang hingga pada saat ini masih menjadi misteri berhasil menghantarkan Soeharto menjadi orang nomor satu di Indonesia. Berbagai macam permasalahan yang terjadi pada era orde lama menjadi pekerjaan rumah bagi Sang Jenderal. Gejolak keadaan beragama di Indonesia pada saat itu perlu diredam karena menyebabkan polarisasi yang mengarah pada perpecahan di masyarakat. Di Pulau Jawa terdapat tiga aliran yakni: santri, abangan, dan priyai (Samsul Maarif, 2018). Adanya anggapan kelompok abangan berasosiasi dengan kalangan priyayi, menyebabkan adanya persaingan abangan melawan santri. Lahirnya UU No.1/PNPS/1965 disinyalir karena adanya persetujuan mengenai pengertian agama antara kelompok abangan dengan santri. Regulasi tersebut berhasil melegitimasi agama yang selaras dengan pengertian menurut Departemen agama (Depag), di lain sisi aturan tersebut mengancam kelompok abangan karena kebatinan atau kepercayaan tidak setara dengan agama.

Pada tahun 1965 Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok militer memiliki kekuatan yang setara. Namun situasi ini tidak berlangsung lama adanya peristiwa 30 September 1965 dan penculikan enam Jenderal TNI menyebabkan keadaan menjadi kacau. Tahun 1966 dilakukan pembersihan kelompok-kelompok yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Pelaku kesenian menjadi target dalam aksi pembersihan ini, karena PKI dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat menggunakan media kesenian, oleh karena mereka dianggap sebagai bagian dari PKI. Ritual-ritual yang dilakukan oleh kelompok kebatinan juga dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, karena takut menjadi sasaran keberingasan dari anggota militer. Aksi bersih-bersih ini juga tidak terlepas dari dukungan kelompok Islam. Soeharto juga melakukan penyederhanaan partai politik. Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dianggap sebagai partai Sukarno, dan partai-partai Islam dipaksa melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sedangkan Golongan Karya (Golkar) dijadikan motor untuk sang penguasa (Syaiiful Anam & Rahman Latif Alfian, 2024).

Pada tahun 1973 menjelang diadakannya sidang MPR kelompok kepercayaan menuntut adanya kesetaraan antara kepercayaan dengan agama, lahirnya TAP MPR RI No: IV/MPR/1973 menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, pemerintah mengakui adanya kesetaraan kepercayaan dengan agama. Namun pengakuan kesetaraan tersebut tidak berlangsung lama, PPP yang merupakan partai berbasis Islam melakukan protes dan pemerintah mengeluarkan TAP IV/MPR/1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak sama dengan agama (Rian Adhivira Prabowo, 2022). Pemerintah Orde Baru menegaskan bahwa kepercayaan merupakan warisan budaya hingga dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adanya UU PNPS No.1/1965 dan TAP IV/MPR 1978 mengakibatkan penganut kepercayaan tidak dapat mencatatkan kepercayaannya dalam kolom agama pada dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penganut kepercayaan yang ingin mencatatkan dirinya dalam administrasi kependudukan harus berpindah agama yang sudah diakui pemerintah selain itu terdapat stigma negatif yang diberikan

kepada mereka yang tidak beragama dianggap sebagai bagain PKI. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru berhasil menekan para penganut kepercayaan. Berbagai macam diskriminasi diterima penganut kepercayaan, ironi hal tersebut datang dari pemerintah yang seharusnya melindungi warganya, namun yang dilakukan justru sebaliknya dengan melakukan kekerasan struktural untuk melenggakan kekuasaan.

Tiga puluh dua tahun lamanya Indonesia berada dibawah cengkraman Soeharto dan kroninya, selama itu pula kealpaan mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) terjadi di Indonesia. Represi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan beragama di Indonesia ditunjukkan dengan regulasi-regulasinya dan kelompok keagamaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, hal ini ditujukan tidak lain untuk melenggakan kekuasaannya. Oleh karenanya, pada tahun 1998 terjadi gerakan secara masif yang dimotori oleh mahasiswa untuk merubah tatanan negara, isu HAM menjadi salah satu agenda reformasi. Reformasi membawa kesejukan terhadap penegakan HAM di Indonesia. Amandemen kedua yang dilakukan pada tahun 2000 berhasil memberikan jaminan pelaksanaan HAM di negara yang mendaku sebagai negara demokrasi ini. Jaminan tersebut berada di Pasal 28A hingga 28J. Kebebasan untuk memilih agama berada di Pasal 28E ayat (1). Lebih lanjut lagi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga memberikan jaminan mengenai kebebasan untuk beragama terdapat dalam Pasal 22 ayat (1). Pemerintah juga telah meratifikasi Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005, kebebasan mengenai berkeyakinan dan beragama diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Namun dengan adanya berbagai macam regulasi tersebut belum mampu mengentaskan permasalahan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, terutama untuk kalangan MHAPK. Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan terus berlangsung hingga reformasi, munculnya Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan UU Adminduk) semakin menegaskan bahwa pemerintah masih menganaktirikan penghayat kepercayaan. Regulasi mengenai pengaturan kebebasan hak berkeyakinan memang perlu untuk dibuat dengan tujuan melindungi hak warga negara yang diamanatkan dalam konstitusi. Dengan adanya UU Adminduk tersebut, dapat diartikan sebagai sikap negara yang belum bisa memberikan pengakuan terhadap kepercayaan lokal. Negara tidak boleh membatasi hak berkeyakinan atau beragama warga negara karena hak tersebut bersifat internal dan menjadi permasalahan setiap individu (Megamendung Danang Pransefi, 2021).

Pengosongan kolom agama pada KTP bagi kepercayaan yang belum diakui oleh negara menyebabkan berbagai macam diskriminasi. KTP menjadi sesuatu yang sangat krusial, bagaimana tidak? hampir sebagian besar urusan yang menyangkut dengan negara menjadikan kartu identitas ini sebagai syarat utama, selain menjadi dasar yang digunakan untuk pemenuhan hak pilih, KTP juga digunakan sebagai pembuktian seseorang merupakan Warga Negara Indonesia atau tidak (Willy Tri Hardianto, dkk., 2021). Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut dengan Kemendagri) menyebutkan masih ada sekitar 1.569.178 jiwa yang belum memiliki tanda pengenalan ini. Masyarakat adat masuk dalam angka tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya UU Adminduk yang harus mengosongka kolom agama bagi kepercayaan yang belum diakui dan juga permasalahan teritorial masyarakat hukum adat. Secara tidak langsung pengaturan mengenai hak berkeyakinan dan bergama memiliki kaitan dengan pemenuhan hak elektoral masyarakat. Pemilihan umum (Pemilu) yang dijadikan sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang mewajibkan pesertanya untuk memiliki tanda pengenalan ini.

3.2 Pertautan Hubungan Antara Hak Kepercayaan dan Hak Elektoral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016

Hadirnya UU Adminduk menjadi petaka bagi MHAPK di Indonesia. Petaka ini disebabkan adanya Pasal 61 dan Pasal 64 dari undang-undang *a quo*. MHAPK mengalami berbagai macam diskriminasi seperti tidak diakuinya perkawinan penganut kepercayaan yang berdampak terhadap legalitas anak hasil dari perkawinan tersebut, munculnya stigma negatif dari masyarakat, sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta adanya paksaan kepada pengahayat kepercayaan untuk mengimani enam agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Jika ditelisik lebih dalam pangkal dari adanya diskriminasi tersebut akibat adanya ketentuan pengosongan status agama di KTP bagi masyarakat yang kepercayaannya belum diakui oleh negara. Oleh karenanya pada tanggal 28 September 2016 Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan

Carlim mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap UU Adminduk. Berikut merupakan petitem dari para pemohon:

- a. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para pemohon;
- b. Menyatakan pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (*conditionally constitutional*) frasa “agama” termasuk juga kepercayaan;
- c. Menyatakan pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Membuntalnya UU Adminduk bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa. Selain itu adminstasi kependudukan juga digunakan pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional rakyat seperti hak memilih dan dipilih serta hak untuk mendapatkan bantuan. Namun adanya Pasal 61 dan Pasal 64 justru mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap MHAPK. Frasa “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) tidak dapat dilepaskan dengan ayat (2), begitu juga dengan memahami konteks “agama” yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan ayat (5). Terdapat tiga asas yang dapat digunakan untuk menafsirkan pasal-pasal tersebut:

- a. Asas *noscitur a sociis*, untuk mengetahui suatu makna yang terkandung di dalamnya, suatu kata harus dikaitkan dengan rangkaiannya. Jika dilihat dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) konteks “agama” disini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang hanya mengakui enam agama di Indonesia, dan tidak dapat diartikan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Asas *ejusdem generis*, pemaknaan dari suatu kata dibatasi oleh kelompoknya. Makna “agama” yang ada di dalam UU Adminduk digunakan untuk agama yang diakui oleh negara dan tidak mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
- c. Asas *expressio unius exclusio alterius*, rancangan yang digunakan untuk satu hal tidak dapat digunakan untuk hal lain. Rancangan “agama” yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang tersebut ditujukan untuk agama yang sudah diakui (Isharyanto & Aryoko Abdurrachman, 2016).

Adanya penafsiran tersebut tidak dapat terlepas dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 dan dilanjutkan dengan kebijakan Surat Edaran Mendagri 477/74054/1978 yang memberikan pengakuan terhadap enam agama di Indonesia. Masygul jika melihat fakta segelap ini, reformasi telah dilakukan bahkan sang diktaktor telah mangkat, tetapi regulasi yang dibuat masih menimbulkan diskriminasi yang begitu banal. Pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa. Perlindungan HAM mengenai kebebasan memeluk agama telah termaktub di dalam Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Undang-undang yang dibuat juga harus mengakomodir landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan filosofis berarti undang-undang yang dibuat memuat mengenai jaminan keadilan, landasan yuridis artinya undang-undang tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sedangkan jaminan sosiologis berarti undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Cholida Hanum, 2017). Pancasila sebagai ideologi bangsa wajib hukumnya digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Frasa “agama” yang ada di UU Adminduk perlu untuk kembali melihat makna dibalik sila pertama Pancasila. Konsep ke-Tuhan-an tidak dapat dipisahkan dari pendapat Soekarno yang menjelaskan bahwa Tuhan itu terbuka dan tidak dapat didefinisikan. Oleh karenanya Pancasila melarang adanya monopoli mengenai konsep ke-Tuhan-an oleh suatu agama. Sila pertama pancasila membuktikan bahwa mayarakat Indonesia meyakini adanya prinsip monotheisme. Prinsip ini menurut Mohammad Hatta digunakan sebagai acuan untuk menegakkan persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan.

Petitem yang diajukan oleh para pemohon pada perkara ini, dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Para penganut kepercayaan dapat menuliskan kolom agamanya dengan status “penghayat kepercayaan”. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 adalah dengan dikeluarkannya:

- a. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.118/2017 tentang Blanko, Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2017;

- b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) No.471.14/10666/DUKCAPIL mengenai penerbitan kartu keluarga bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Surat ini memuat hal-hal yang harus dilakukann oleh Dirjen Dukcapil yakni penerbitan kartu keluarga untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemberian contoh penulisan agama dalam aplikasi SIAK, dan adanya pengawasan terhadap implementasi pelayanan pembuatan KK untuk Penghayat kepercayaan. Selanjutnya Dirjen Dukcapil juga memberikan perintah terhadap Dukcapil tingkat kabupaten/kota untuk segera melakukan pencatatan kartu keluarga dengan cara, yakni: 1) memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, 2) melaksanakan pencatatan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan dalam wilayah masing-masing, dan 3) melakukan pembuatan kartu keluarga dengan menggunakan aplikasi SIAK.

Namun, turunan peraturan tersebut belum berdampak signifikan karena kurang proaktifnya pemerintah dalam mensosialisasikan regulasi tersebut (Sukirno, 2020). Masih terdapat diskriminasi yang ada di lapangan seperti masyarakat adat Talang Mamak masih kesulitan dalam mendapatkan e-KTP karena mereka menganut agama Langkah Lama (Madina Nusrat, 2018). Diskriminasi juga masih dirasakan oleh MHAPK Orang Rimba, Yusuf sebagai anggota masyarakat tersebut juga mengungkapkan betapa sulitnya untuk mendapatkan e-KTP, ia mengaku telah berpindah agama menjadi Islam, dan beberapa dari Orang Rimba juga berpindah agama menjadi Kristen namun belum juga mendapatkan KTP. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi kali ini berhasil membawa sedikit angin segar jika dibandingkan dengan masa orde baru, diskriminasi yang awalnya dilakukan secara struktural kini berada pada permasalahan teknis. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016 para penghayat kepercayaan dapat sedikit bernafas lega. Legalitas mengenai pengisian status dalam kolom agama pada KTP akhirnya terpenuhi, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, karena negara dinilai belum proaktif. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kolom agama kini termuat “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Akibat hukumnya kini MHAPK dapat dilakukan pengadministrasian kependudukan yang artinya lagi mereka dapat mengakses dokumen identitas penduduk terutama, KTP. Lebih jauh, maka sekurang-kurangnya secara normatif tidak ada hambatan bagi MHAPK untuk menyalurkan hak pilihnya.

Pengejawantahan elektoral dalam demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan suatu sistem untuk mengumpulkan, menghitung dan mengalokasikan kursi legislatif. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah, anggota legislatif, maupun eksekutif. Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi mengubah kontur permasalahan pemenuhan hak berkeyakinan dan hak elektoral MHAPK. Sebelumnya permasalahan hak elektoral pada MHAPK mengakar pada kekerasan struktural yang berupa tidak diakui eksistensi kepercayaan mereka. Kini, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi akar permasalahan tersebut sudah tidak ada lagi, melainkan menyisakan masalah yang sifatnya teknis belaka. Ketika riset ini dilakukan kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara kepada penyelenggara pemilu, dari situ terdapat sejumlah catatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendataan kependudukan

Pemenuhan hak elektoral bermula dari adanya pendataan kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri kemudian diserahkan kepada KPU. Data tersebut kemudian dilakukan pemuthakiran data yang dituangkan dalam bentuk Data Pemilih Sementara (DPS) dan dimatangkan menjadi Data Pemilih Tetap (DPT). Berikutnya untuk daftar pemilih 2024 KPU diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan data yaitu data pemilih berkelanjutan. Dari pengalaman pemilu 2019 kemarin masih terdapat 1 juta orang yang belum melakukan perekaman e-KTP, maka permasalahan ini perlu diantisipasi untuk pemilu selanjutnya oleh pemerintah. Selain itu, masih ada situasi pendataan dimana warga yang masih tidak memiliki KTP, entah karena faktor geografis, budaya, dan lain sebagainya. KPU telah melakukan upaya proaktif dengan berkoordinasi bersama Kemendagri terkait pendataan e-KTP. Data dari Kemendagri yang diserahkan kepada KPU untuk dilakukan pemuthakiran data memiliki kendala yang sama yakni dari segi geografis di sejumlah MHAPK. Misalnya MHAPK yang berada di wilayah terpencil, KPU tetap melaksanakan langkah proaktif untuk melayani seluruh masyarakat yang ingin menyalurkan haknya jajaran KPU melakukan pemutkahiran data dengan menggunakan pendekatan kultural memanfaatkan forum peribadatan warga. Semangat melayani dari KPU tersebut tetap harus diletakkan dalam konteks KPU selaku *user* data kependudukan. Maka

semestinya perlu penggalakan data kependudukan yang lebih komprehensif lagi dari pemerintah melalui Kemendagri.

b. Soal Partisipasi

Umumnya MHAPK memiliki partisipasi yang tergolong tinggi baik sebagai pemilih. Selain itu mereka juga berpartisipasi terlibat sebagai jajaran penyelenggara *ad hoc* KPU. MHAPK juga melakukan gorong royong dalam pelaksanaan pemilu. DKPP juga tidak menerima laporan mengenai MHAPK yang haknya tereduksi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Studi ini berasumsi bahwa tingginya tingkat partisipasi MHAPK tersebut adalah dikarenakan hilangnya penghalang yang sifatnya struktural pasca Putusan MK. Dengan demikian, hal ini semakin membuktikan keterkaitan antara hak berkeyakinan terhadap pemenuhan hak elektoral.

c. Pemenuhan Hak Elektoral dan Kekerasan struktural yang lain

Jika ditelisik lebih dalam pemenuhan hak berkeyakinan memiliki hubungan dengan adanya hak elektoral di Indonesia. Administrasi menjadi salah satu sumber permasalahan tersebut. Syarat untuk mengikuti pemilu di Indonesia adalah dengan adanya dokumen administrasi, namun hak elektoral MHAPK terjejal akibat dari adanya kekerasan struktural pada masa Orde Baru. Hal ini menjadi fakta yang memilukan karena pemerintah pada saat itu menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Reformasi sedikit membawa hawa segar bagi MHAPK putusan Mahkamah Konstitusi berhasil memberikan legitimasi perihal pengisian kolom agama dengan status “penghayat kepercayaan” meskipun pada prakteknya masih terdapat beberapa permasalahan, setidaknya terdapat perubahan yang positif untuk kepercayaan MHAPK di Indonesia.

Disamping catatan di atas, studi ini mendapati bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terjadi perpindahan kontur permasalahan dari yang tadinya struktural menjadi kendala yang lebih bersifat teknis. Adapun tantangan teknis yang dimaksud adalah:

a. Faktor Teritorial

Masyarakat adat juga menjadi salah satu penghambat dalam partisipasi pemilu, syarat Pemilu yang harus memiliki e-KTP tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat adat karena mereka menetap di dalam hutan. Terdapat 1 juta masyarakat adat yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019 karena hal tersebut. Masyarakat hukum adat dapat melakukan perekaman e-KTP setelah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau masyarakat adat dapat berpindah domisili ke dalam kawasan yang sudah memiliki legalitas. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah juga menghambat aksesibilitas masyarakat adat dalam pemilu, berikut merupakan regulasi mengenai agraria yang menyebabkan MHAPK sulit mendapatkan akses pencatatan sipil:

- 1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebabkan masyarakat adat yang wilayahnya sedang berkonflik tidak dapat dilakukan pendataan sebagai penduduk;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga tidak memperbolehkan masyarakat adat untuk melakukan aktivitas di dalam hutan; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, undang – undang ini mengatur tentang perlindungan hutan di Indonesia, sedangkan di dalam hutan tersebut masih terdapat 25.863 desa menyebabkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung tidak dapat memperoleh pencatatan sipil kecuali mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai pelepasan kawasan hutan.

Hutan dengan masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan, selain sebagai sumber kehidupan hutan juga memiliki fungsi sosial dan religius. Hutan sebagai fungsi sosial digunakan untuk mengembangkan pranata budaya, kesenian, politik, dan ekonomi. Sedangkan dalam fungsi religius hutan sebagai simbol penghormatan mereka terhadap nenek moyang selain itu hutan juga menjaga kesinambungan masa lalu dengan masa depan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah dinilai telah memisahkan hutan dengan masyarakat hukum adat.

b. Faktor Budaya

Masyarakat Adat Kajang yang berada di Kabupaten Bulukumba harus merelakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019, karena mereka tidak dapat melakukan perekaman e-KTP karena tidak diperbolehkan menggunakan ikat kepala atau yang biasa mereka sebut dengan Passapu. Bagi masyarakat adat Kajang ikat kepala ini bukan hanya sebagai simbol tetapi juga memiliki makna yang mendalam, utamanya bagi mereka

tetua adat atau biasa disebut dengan uragi. Perekaman e-KTP yang tidak memperbolehkan penggunaan penutup kepala apapun menyebabkan sebanyak 275 orang tidak dapat memiliki e-KTP dan berdampak tidak dapat mengikuti pemilu pada tahun 2019. Berdasarkan faktor - faktor tersebut, hilir dari permasalahan aksesibilitas masyarakat adat adalah adanya pengadministrasian. Pada tahun 2019, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945. Salah satu permohonan yang diajukan adalah:

- 1) Melakukan pengujian terhadap Pasal 348 ayat (9) frasa “dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik” hal ini dianggap dapat menghilangkan hak memilih masyarakat karena masih terdapat 7.000.000 jiwa yang belum memiliki e-KTP;
- 2) Syarat E-KTP juga dianggap dapat menghilangkan hak memilih bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan beberapa kelompok masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh akses dalam pembuatan e-KTP.

Berdasarkan putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, Majelis Hakim memperbolehkan penggunaan surat keterangan dari dinas pencatatan sipil untuk menggantikan e-KTP. Keputusan MK tersebut berhasil memberikan solusi terhadap mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum memiliki e-KTP tetapi sudah melakukan perekaman. Namun, tetap saja bagi masyarakat hukum adat yang belum memiliki e-KTP karena faktor teritorial dan budaya keputusan ini belum memiliki dampak yang signifikan. Diperlukan adanya regulasi khusus untuk mengentaskan permasalahan ini, pemerintah dituntut untuk proaktif terhadap masyarakat adat, karena mereka merupakan masyarakat asli Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Pada mulanya demokrasi menurut pendiri bangsa adalah harus sesuai dengan ideologi Indonesia yaitu “Demokrasi Pancasila”. Namun, seiring dengan berjalannya waktu pemaknaan mengenai adanya demokrasi pancasila mengalami pergeseran. Hal ini terjadi karena adanya perdebatan mengenai masalah identitas keyakinan di BPUPKI Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro mengusulkan anggota Panitia Kecil Perancang UUD menjadi Ketua Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI) pada saat perumusan “kepercayaan” pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Terdapat dua golongan yang berbeda pendapat atas perumusan tersebut, yaitu Golongan Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan Golongan Kebangsaan menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini membuat kelompok santri dari golongan islam bergejolak. Sehingga mereka menuntut pembentukan Depag untuk memenuhi kepentingan umat islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. Pada tahun 1952, Depag mengusulkan definisi mencakup tiga unsur yaitu adanya nabi, kitab suci, dan pengakuan internasional. Sehingga pada tahun 1953 aliran kepercayaan atau aliran kebatinan mencapai kurang lebih 360. Maka depag membentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dengan tujuan supaya aliran kebatinan tidak menjadi agama baru, disamping itu untuk melindungi agama (Islam) dari pengaruh-pengaruh negatif yang bersumber dari aliran kebatinan. Kemudian karena pesatnya aliran kepercayaan, muncul regulasi baru yaitu Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tujuan utamanya untuk memastikan keamanan nasional, sebagai revolusi pembangunan nasional, dan mengantisipasi penyalahgunaan atau penodaan agama yang dipandang sebagai ancaman. Selain itu juga untuk mencegah pemekaran kepercayaan lokal dan sekte atau organisasi spiritual yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum di Indonesia.

Berikutnya, bagaimana semestinya hubungan antara pemenuhan hak berkeyakinan dapat dilihat pada dokumen masa awal kemerdekaan. Pada satu kesempatan khusus mengenai pancasila yang diterbitkan dalam dua jilid Pedoman Pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), terdapat satu bagian khusus penjabaran tentang hubungan antara religi dan Pancasila. Driyarkara menggaris bawahi bahwa meskipun harus ada hubungan yang baik antara negara dan religi, namun negara tidak seharusnya mencampuri urusan agama yang merupakan hak privat individu yang tidak bisa dipaksakan. Menurut Soekarno mengemukakan pada pasal pertama ideologi Pancasila bertautan dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidak bersifat mengikat karena masih terdapat hak – hak masyarakat yang harus dilindungi, dan politik agama harus dihindarkan. Soekarno juga menjelaskan setiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri, hal itu harus paten telah hidup didalam jiwa rakyat itu sendiri. Indonesia juga sebagai bangsa yang selalu hidup dalam alam pemujaan yang cenderung menaruh segenap harapan atas dasar kepercayaannya. Rancangan demokrasi pancasila tidak didasarkan pada ajaran individualisme yang tumbuh di negara barat. Meskipun, terdapat

substansi mengenai nilai-nilai kebebasan, seperti adanya kesetaraan hak antar warga negara dan kemerdekaan dalam berpikir yang dijadikan sebagai tonggak utama dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan (Agustamsyah, 2011). Tujuan dari adanya demokrasi pancasila ini adalah adanya sikap kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dan adanya gotong royong yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Pancasila terhadap pemaknaan Tuhan Yang Maha Esa harusnya dimaknai secara luas Jadi sebetulnya niatan tersebut untuk memberikan keleluasaan dalam ekspresi religiositas telah lama dimiliki dan tertuang dalam dokumen sejarah. Dengan demikian semestinya tidak ada pihak yang mengalami diskriminasi, termasuk dengan adanya halangan yang sifatnya administratif terhadap hak berkeyakinan maupun hak elektoral.

Berikutnya, untuk menjamin adanya legalitas pemenuhan hak dalam demokrasi, negara telah menuangkannya dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A-28J. Jaminan mengenai hak berkeyakinan juga masuk dalam pasal tersebut. Namun jika dilihat dalam faktanya regulasi - regulasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Orde baru menjadi masa kelam dalam pemenuhan hak berkeyakinan terutama bagi mereka para penganut kepercayaan lokal. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah orde baru pada saat itu dilakukan melalui regulasi yang dibuat, seperti adanya kewajiban untuk mencantumkan agama pada kolom KTP. Apabila kolom agama tidak terisi maka akan mendapat stigma negatif dan disamakan dengan PKI. Akibatnya para penghayat harus memilih agama yang sudah diakui oleh negara. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah orde baru ialah untuk mengendalikan kehidupan politik di Indonesia pada saat itu. Adanya kekerasan struktural terhadap MHAPK juga memiliki dampak terhadap hak elektoral mereka. Seperti yang sudah dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa politik agama memiliki peran dalam intervensi pengambilan kebijakan pemerintah (Sukirno, 2019). Secara yuridis Indonesia telah mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI tahun 1945, merujuk dari pasal tersebut negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Namun pada kenyataannya, kepercayaan terhadap MHAPK dirampas paksa oleh pemerintah yang terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 masyarakat adat menyadari kolom agama dalam administrasi negara milik mereka, seperti KK dan KTP tertulis kosong (-). Bahkan untuk sekadar mengikuti seleksi pegawai pemerintah tidak bisa dikarenakan kolom agama di KTP kosong. Pada tahun 2016 juga sempat ada seorang siswa yang terancam tidak naik kelas hanya karena dia mengaku sebagai MHAPK dan tidak menganut salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Demokrasi Pancasila yang dijalankan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat mengalami pergeseran pemaknaan. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Penpres Nomor 1 Tahun 1965 mengenai pengakuan terhadap enam agama di Indonesia menyebabkan hak berkeyakinan MHAPK mengalami ancaman. Hal ini dilanjutkan dengan adanya regulasi pembuatan KTP yang harus menyertakan status agama, dianggap memperburuk keadaan untuk keberlangsungan MHAPK. Setelah adanya reformasi diskriminasi tersebut masih berlanjut dengan undang-undang administrasi hal ini membutuhkan adanya permenungan ulang, menimbang ulang, terutama pada kelompok yang paling merasakan ketidaksetaraan (*the most inequal groups*). Akhirnya, tahun 2016 MK mengeluarkan keputusan mengenai penghayat. Hal ini memperlihatkan bahwa klaim “Demokrasi Pancasila” bukanlah sebagai sebuah paham yang ajeg. Pada konteks MHAPK, maka riset ini bersepakat dengan gagasan “Negara Hukum Dengan Pancaran Sinar Ketuhanan” sebagaimana disampaikan oleh Arief Hidayat, bahwa seharusnya tidak ada kelompok yang mengalami rintangan administrasi terhadap pemenuhan hak kependudukan berdasarkan atas identitas keyakinannya (Bisariyadi, 2020).

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan adanya hubungan antara pemenuhan hak berkeyakinan dengan hak elektoral pada kasus MHAPK di Indonesia. Kegagalan pemenuhan pada hak berkeyakinan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak elektoral. Kekerasan struktural tersebut disebabkan dari masalah pengadministrasian dari tidak adanya pengakuan identitas kepercayaan. Masalah tersebut baru teratasi melalui Putusan MK 2016 yang memberikan pengakuan pada penganut kepercayaan dan berimplikasi pada pemenuhan hak elektoral.

Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya perubahan kontur permasalahan. Pada masa sebelumnya masalah struktural, pasca putusan MK menjadi masalah teknis yang disebabkan dari faktor teritorial dan budaya dari MHAPK. Faktor teritorial MHAPK yang berada di daerah terpencil ditambah dengan regulasi - regulasi yang dibuat oleh pemerintah mengakibatkan MHAPK yang ingin membuat e-KTP harus berpindah domisili ke dalam daerah yang sudah diakui legalitasnya. Sedangkan dari faktor budaya, terdapat ketentuan adat yang diturunkan menyebabkan kontradiktif dengan ketentuan administrasi. Bahwa pemenuhan hak berkeyakinan mestinya difasilitasi melalui aktivitas pendataan oleh Kemendagri. Hal ini penting karena data tersebut akan menjadi agregat yang digunakan oleh KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Maka dalam hal ini diperlukan kebijakan khusus untuk kelompok MHAPK dalam fasilitasi layanan dokumen kependudukan dari Kemendagri. Dari segi yang lain, riset ini sekaligus memperlihatkan adanya perubahan pemaknaan terhadap klaim “Demokrasi Pancasila”. Semangat kesetaraan yang terdapat di dalamnya, memperlihatkan masih ada sejumlah kelompok yang kurang atau bahkan tidak setara sama sekali dari kelompok yang lain. Pengalaman dari MHAPK memperlihatkan bagaimana kekerasan struktural dialami hingga baru dipulihkan melalui Putusan MK. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal diterapkannya Demokrasi Pancasila untuk pemenuhan HAM. Adanya diskriminasi terhadap hak berkeyakinan MHAPK merupakan penyimpangan pemaknaan dari “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini seharusnya tidak diperkenankan karena negara tidak seharusnya mencampuri urusan agama yang merupakan hak privat dari setiap individu. Walaupun terdapat hubungan yang baik antara agama dengan negara.

Terakhir, kami menemukan bahwa meskipun terlihat jelas hubungan antara hak kepercayaan dan hak elektoral, akan tetapi balutan interkoneksi hak-hak yang lain juga ada dalam posisi saling mempengaruhi. Termasuk disini adalah hak atas identitas masyarakat adat, reforma agraria, dan lain sebagainya, yang juga mempengaruhi hak politik dari MHAPK. Untuk itu maka masih perlu adanya undang-undang khusus mengenai jaminan, dan perlindungan MHAPK. Dikarenakan perlindungan terhadap MHAPK yang ada di Pasal 18B ayat (2) UUD NRI tahun 1945 belum mampu untuk mengakomodir hak-hak MHAPK. Indonesia merupakan negara yang menerapkan Demokrasi Pancasila, hal ini dilakukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan sejalan dengan tujuan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Salah satu penerapan hak asasi manusia di bidang politik adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi dimana seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dapat menunaikan haknya untuk memilih dan dipilih. Namun masih saja terdapat diskriminasi terutama terhadap masyarakat hukum adat yang masuk dalam kelompok pemilih rentan, negara telah melakukan kejahatan struktural dengan pembuatan regulasi yang tidak mengakui adanya kepercayaan lokal, hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat sebagai penghayat kepercayaan tidak dapat mendapatkan pelayanan administrasi. Selain dari faktor tersebut, pencatatan sipil masyarakat adat juga terhalang oleh faktor teritorial, ditambah dengan regulasi yang tidak memperbolehkan masyarakat adat untuk melakukan aktivitas di dalam hutan. Hak memilih masyarakat adat menjadi tereduksi karena tidak memiliki e-KTP, selain itu ketidakmerataan pembangunan juga menyebabkan masyarakat adat dayak meratus tidak mengenal aksara menyebabkan mereka tidak dapat membaca surat suara yang tidak disertakan dengan gambar.

Bibliografi

- Agustamsyah. (2011). Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(12), 5.
- Anam, S. & Alfian, R. L. (2024). Gagalnya Gerakan 30 September 1965 Dan Dampak Terhadap Keberadaan Partai Komunis Di Indonesia. *Jurnal Sejarah Islam*, 3(1), 94-95.
- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 88.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 198-234.
- Bisariyadi. (2020). Peradilan Berpancaran “Sinar Ketuhanan”: Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2017). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 27(1).
- Dwi, S. (2012). *Hibah Pembelajaran Non Konvensional: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Ahmad Dahlan, 3.

- Elnizar, N. E. (2022). *Tips Menulis Skripsi dengan Metode Riset Sosio-Legal*. Available online from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-menulis-skripsi-dengan-metode-ri-set-sosio-legal-lt62a980388f1c0/>. [Accessed September 20, 2024].
- Frenki. (2016). Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 55.
- Gandamana, A. (2017). Memaknai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Handayani*, 7(1), 4.
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asa Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), 45.
- Hardianto, W. T., dkk. (2021). Fungsi e-KTP Untuk Mendukung Pemerintah Daerah Dalam Pendataan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2).
- Isharyanto & Abdurrachman, A. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004)*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 22.
- M., Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 41.
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 15.
- Mattuankota, J. K. (2010). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 4.
- Nusrat, M. (2018). *Kepercayaan Masyarakat Adat Masih Dipermasalahkan*. Available online from: <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/03/17/kepercayaan-masyarakat-adat-masih-dipermasalahkan>. [Accessed September 22, 2024].
- Prabowo, R. A. (2022). *Kebebasan Bekeyakinan Di Indonesia: Sebuah Polemik*. Available online from: https://www.academia.edu/90929305/Kebebasan_Bekeyakinan_Di_Indonesia_Sebuah_Polemik. [Accessed September 20, 2024].
- Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Iuris*, 4(1).
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip*. Jakarta: Uki Press, 55.
- Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 55-58.
- Romanti. (2023). *Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya*. Available online from: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/>. [Accessed September 20, 2024].
- Santoso, T. & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2.
- Suhardiyanto, A. & Puji, L. (2008). Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah tahun 2008. *Forum Ilmu Sosial*, 35(2), 93.
- Sukirno. (2019). Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2).
- Sukirno. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhan Urang di Cigugur. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1).
- Sumual, A. K., dkk. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *JOLN: Journal of Law and Nation*, 2(2), 103-105.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Social Science Education Journal*, 2(2), 157.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 160-161.